

ABSTRAK

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ditentukan waktunya telah undang-undang akan tetapi, masih terdapat perjanjian yang melampaui jangka waktu yang menyebabkan timbulnya permasalahan terkait Status hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Akibat hukum terkait Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Tujuan Penelitian ini untuk menguraikan secara deskriptif terkait praktik outsourcing sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa status hukum PKWT yang melampaui jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu antara pekerja dan perusahaan PT Asia Outsourcing Services bahwasanya Status Kontrak PKWT yang menyalahi aturan sehingga status karyawan seharusnya telah menjadi PKWTT dan akibat hukum PKWT harus sesuai dengan perundang-undangan yang mengatur jangka waktu perjanjian tidak boleh melebihi 3 tahun, sehingga PT Asia Outsourcing Services menerapkan sistem PKWT secara berturut-turut, maka PT Asia Outsourcing Services melanggar aturan, hal ini karena perusahaan yang melakukan perpanjangan PKWT melampaui jangka waktu dengan pekerja secara terus-menerus maka hal tersebut tidak dibenarkan. telah ditetapkan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perlu adanya upaya sosialisasi yang komperhensif tentang perauran perundang-undangan yang terkait status hukum PKWT yang melampaui jangka waktu, karena kurangnya sosialisasi mengenai ketentuan PKWT sehingga dapat merugikan karyawan.

Kata Kunci: Status Hukum, PKWT, Jangka Waktu, Outsourcing

Abstract

Certain Time Work Agreements have been determined by law, however, there are still agreements that exceed the time period which causes problems related to the legal status of Certain Time Work Agreements and legal consequences related to Certain Time Work Agreements. The purpose of this study is to describe descriptively related to outsourcing practices in accordance with the Manpower Act. The results of this study indicate that the legal status of PKWT that exceeds the period of a certain time work agreement between the worker and the company PT Asia Outsourcing Services is that the PKWT Contract Status violates the rules so that the status of the employee should have become PKWTT and the legal consequences of PKWT must be in accordance with the laws that regulate the term of the agreement may not exceed 3 years, so that PT Asia Outsourcing Services applies the PKWT system successively, then PT Asia Outsourcing Services violates the rules, this is because the company extending the PKWT exceeds the period of time with workers continuously then it not allowed. has been stipulated, namely Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. There needs to be a comprehensive socialization effort regarding the legislation related to the legal status of PKWT that exceeds the time period, due to the lack of socialization regarding PKWT provisions so that it can harm employees.

Keyword: Legal Status, PKWT, Term, Outsourcing